



PUTUSAN
 NO. 122/Pid.B/2012/PN.PRA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
 MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Praya di Praya yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap	: MURSIDIN Alias AMAQ DEA ; -----
	: Kawo ; -----
Tempat Lahir	: 40 tahun/ 03 September 1972 ; -----
Umur / Tgl Lahir	: Laki-Laki ; -----
Jenis Kelamin	: Indonesia ; -----
Kewarganegaraan	: Dusun Balemontong II, Desa Kawo, Kecamatan Puji
Alamat	Lombok Tengah Islam; -----
A g a m a	: Sopir; -----
Pekerjaan	: STM; -----
Pendidikan	:



--	--

Terdakwa di Tahan

Oleh ;-----

- Penyidik, tanggal 20 Mei 2012, Nomor : SP.Han/37/V/2012/
RESKRIM, sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d tanggal 8 Juni
2012 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 04
Juni 2012, Nomor : B-10/P.2.11/Ep.1/06/2012, sejak
tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Praya ke-I, tanggal 11 Juli 2012, Nomor : 220/
PEN.PID/2012/PN.PRA, sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d 17
Agustus 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya ke-II, tanggal 8 Agustus 2012, Nomor : 254/PEN.PID/2012/PN.PRA, sejak tanggal 18 Agustus 2012 s/d 16 September 2012 ; -----
- Penuntut Umum, tanggal 14 September 2012, Nomor : PRINT-1143/P.2.11/Ep.2/09/2012, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 3 Oktober 2012 ;-----
-
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 28 September 2012, Nomor : 314/PEN-PID/2012/PN.PRA, sejak tanggal 28 September 2012 s/d 27 Oktober 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 19 Oktober 2012 Nomor 337/PEN.PID/2012/PN.PRA. sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d 26 Desember 2012 ;

- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 14 Desember 2012 Nomor 126/Pen.Pid/2012/PT.MTR sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 26 Januari 2013;

- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 10 Januari 2013 Nomor 126/Pen.Pid/2012/PT.MTR sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2013 s/d 25 Pebruari 2013;

Terdakwa dalam persidangan ini di dampingi oleh 1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH., 2. ANAK AGUNG GEDE BUANA PUTRA, SH., 3. R. ADITYA KARNA, SH., 4. I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, SH., 5. I WAYAN RINGGEN, SH., MS., Para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Kantor Law Firm I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH., beralamat di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 137.RH.PID.PRA.2012 dan telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, pada Tanggal 02 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah

Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 122/
Pen.Pid.B/2012/PN.PRA Tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara
ini ;-----



2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di Persidangan;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair ;-----

Bahwa Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA bersama sebagian masyarakat Dusun Balemontong II, Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dapat dikenali satu persatu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Balemontong II, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motornya di dekat pintu masuk rumah miliknya di Dusun Balemontong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, beberapa menit kemudian Saksi Sopiatur yang merupakan istri Terdakwa berteriak "Maling-maling" melihat sepeda motor miliknya yang diambil oleh Jupri (belum tertangkap) bersama dengan Saudara Repandi Alias Pandi (almarhum), mendengar teriakan Saksi Sopiatur Terdakwa bergegas keluar dari dalam rumahnya dan melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh Saudara Jupri menaiki sepeda motor milik terdakwa sambil berusaha menghidupkan mesin dengan kaki kanannya sedangkan saudara Repandi alias Pandi (almarhum) mendorong sepeda motor dari belakang, Terdakwa sambil berteriak "maling-maling, motor saya-motor saya" mendengar teriakan terdakwa



masyarakat yang pada malam itu berada di dalam rumah segera keluar dari rumahnya masing-masing dan berlarian sedangkan terdakwa mengejar saudara Jupri dan saudara Repandi Alias Pandi (almarhum) hingga sepeda motor berhasil dihidupkan Jupri sedangkan saudara Repandi alias Pandi (almarhum) terjatuh, merasa sepeda motornya diambil, terdakwa mengejar saudara Jupri sampai di jalan raya Kawo tetapi Jupri tidak berhasil terdakwa tangkap selanjutnya terdakwa kembali mencari saudara Repandi alias Pandi (almarhum) yang saat itu ada di belakang terdakwa sehingga terdakwa berteriak "ini dia temannya" dan langsung menangkap saudara Repandi alias Pandi (almarhum) dengan cara memegang bajunya selanjutnya menanyakan asalnya tetapi tidak dijawab justru saudara Repandi alias Pandi (almarhum) berusaha keluar selanjutnya terdakwa menjepit leher korban Repandi alias Pandi (almarhum) dengan tangan kirinya kemudian memukuli korban Repandi alias Pandi (almarhum) menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali di bagian kepala dan wajah saudara Repandi alias Pandi (almarhum), melihat terdakwa berteriak dan menjepit saudara Repandi alias Pandi (almarhum) secara beramai-ramai sebagian masyarakat Desa Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dapat dikenali wajahnya satu persatu memukuli saudara Repandi alias Pandi (almarhum) dengan menggunakan tangan,



darah yang ditemukan di saluran air, khusus batu-batu yang ada bercak darahnya oleh penyidik dijadikan sebagai barang bukti;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama sebagian masyarakat Dusun Balemontong II, Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dikenali satu persatu wajahnya mengakibatkan maut kepada saudara Repandi alias Pandi (almarhum) sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/63/RSUD-P/2012 tanggal pemeriksaan 16 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afif Fuadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia;

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kiri ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih empat kali tiga kali dua centimeter;



- Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter;

- Luka robek pada bibir atas dan bawah bagian dalam;

- Patah tulang pada pipi kiri;

- Patah tulang rahang atas;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah; -----

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh satu tahun ditemukan, Luka robek pada sudut mata kiri ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter, Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih empat kali tiga kali dua centimeter, Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter, Luka robek pada bibir atas dan bawah bagian dalam, Patah tulang pada pipi kiri, Patah tulang rahang atas; -----

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul;



*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3
KUHP.*-----

SUBSIDAIR ;-----

Bahwa Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA bersama sebagian masyarakat Dusun Balemontong II, Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dapat dikenali wajahnya satu persatu pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan di atas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan jika menyebabkan mati,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motornya di dekat pintu masuk rumah miliknya di Dusun Balemontong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, beberapa menit kemudian Saksi Sopiatur yang merupakan istri Terdakwa berteriak “Maling-maling” melihat sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diambil oleh Jupri (belum tertangkap) bersama dengan Saudara Repandi Alias Pandi (almarhum), mendengar teriakan Saksi Sopiatur Terdakwa bergegas keluar dari dalam rumahnya dan melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh Saudara Jupri menaiki sepeda motor milik terdakwa sambil berusaha menghidupkan mesin dengan kaki kanannya sedangkan saudara Repandi alias Pandi (almarhum) mendorong sepeda motor dari belakang, Terdakwa sambil berteriak “maling-maling, motor saya-motor saya” mendengar teriakan terdakwa masyarakat yang pada malam itu berada di dalam rumah segera keluar dari rumahnya masing-masing dan berlarian sedangkan terdakwa mengejar saudara Jupri dan saudara Repandi Alias Pandi (almarhum) hingga sepeda motor berhasil dihidupkan Jupri sedangkan saudara Repandi alias Pandi (almarhum) terjatuh, merasa sepeda motornya diambil, terdakwa mengejar saudara Jupri sampai di jalan raya Kawo tetapi Jupri tidak berhasil terdakwa tangkap selanjutnya terdakwa kembali mencari saudara Repandi alias Pandi (almarhum) yang saat itu ada di belakang terdakwa sehingga terdakwa berteriak “ini dia temannya” dan langsung menangkap saudara Repandi alias Pandi (almarhum) dengan cara memegang bajunya selanjutnya menanyakan asalnya tetapi tidak dijawab justru saudara Repandi alias Pandi (almarhum) berusaha keluar selanjutnya terdakwa menjepit leher korban Repandi alias Pandi (almarhum)



dengan tangan kirinya kemudian memukuli korban Repandi alias Pandi (almarhum) menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali di bagian kepala dan wajah saudara Repandi alias Pandi (almarhum), melihat terdakwa berteriak dan menjepit saudara Repandi alias Pandi (almarhum) secara beramai-ramai sebagian masyarakat Desa Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dapat dikenali wajahnya satu persatu memukuli saudara Repandi alias Pandi (almarhum) dengan menggunakan tangan, menendangnya dengan kaki selanjutnya saksi Mukzin Marzuki, Spd alias Amaq Agung dan saksi Bayangkari alias Amaq Rido yang berada di bengkel milik saksi Mariyono alias Amaq Galung yang berjarak 5 (lima) meter dengan tertangkapnya saudara Repandi alias Pandi (almarhum) menghampiri dan melarang sebagian warga masyarakat Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dikenali saat itu untuk tidak meneruskan pemukulan tersebut tetapi sebaiknya ditanyakan dahulu secara baik-baik namun masyarakat yang pada malam itu datang tidak menghiraukan sambil tetap memukuli dan menendangi saudara Repandi alias Pandi (almarhum) membawanya ke arah utara di dekat bekas Kantor Desa Kawo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat kemudian datanglah saksi Ari Rusma Apriadi Putra dan saksi Budi Laskari (keduanya anggota Polisi Resor Lombok Tengah) ke tempat kejadian perkara dan melihat 3 (tiga) orang yang terluka terluka tersebut tergeletak berjejer di pinggir jalan dengan posisi kepala menghadap ke timur dan kaki menghadap ke barat dikerumuni warga masyarakat dan keesokan harinya di pinggir jalan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) batu kali yang ada bercak darahnya dan 3 (tiga) batu kali yang terdapat bercak darah yang ditemukan di saluran air, khusus batu-batu yang ada bercak darahnya oleh penyidik dijadikan sebagai barang bukti;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama sebagian masyarakat Dusun Balemontong II, Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dikenali satu persatu wajahnya mengakibatkan maut kepada saudara Repandi alias Pandi (almarhum) sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/63/RSUD-P/2012 tanggal pemeriksaan 16 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afif Fuadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
-



2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kiri ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih empat kali tiga kali dua centimeter;

- Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter;

- Luka robek pada bibir atas dan bawah bagian dalam;

- Patah tulang pada pipi kiri;

- Patah tulang rahang atas;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah; -----

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh satu tahun ditemukan, Luka robek pada sudut mata kiri ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter, Luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang ukuran kurang lebih empat kali tiga kali dua centimeter, Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter, Luka robek pada bibir atas dan bawah bagian dalam, Patah tulang pada pipi kiri, Patah tulang rahang atas; -----

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

LEBIH

SUBSIDAIR ;-----

Bahwa Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA bersama sebagian masyarakat Dusun Bale Montong II yang tidak dapat dikenali satu persatu pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan diatas, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motornya di dekat pintu masuk rumah miliknya di Dusun Balemontong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, beberapa menit kemudian Saksi Sopiatus yang merupakan istri Terdakwa berteriak "Maling-maling" melihat sepeda motor miliknya yang diambil oleh Jupri (belum tertangkap) bersama dengan Saudara Repandi Alias Pandi (almarhum), mendengar teriakan Saksi Sopiatus Terdakwa bergegas keluar dari dalam rumahnya dan melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh Saudara Jupri menaiki sepeda motor milik terdakwa sambil berusaha menghidupkan mesin dengan kaki kanannya sedangkan saudara Repandi alias Pandi (almarhum) mendorong sepeda motor dari belakang, Terdakwa sambil berteriak "maling-maling, motor saya-motor saya" mendengar teriakan terdakwa masyarakat yang pada malam itu berada di dalam rumah segera keluar dari rumahnya masing-masing dan berlarian sedangkan terdakwa mengejar saudara Jupri dan saudara Repandi Alias Pandi (almarhum) hingga sepeda motor berhasil dihidupkan Jupri sedangkan saudara Repandi alias Pandi (almarhum) terjatuh, merasa sepeda motornya diambil, terdakwa mengejar saudara Jupri sampai di jalan raya Kawo tetapi Jupri tidak berhasil terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap selanjutnya terdakwa kembali mencari saudara Repandi alias Pandi (almarhum) yang saat itu ada di belakang terdakwa sehingga terdakwa berteriak “ini dia temannya” dan langsung menangkap saudara Repandi alias Pandi (almarhum) dengan cara memegang bajunya selanjutnya menanyakan asalnya tetapi tidak dijawab justru saudara Repandi alias Pandi (almarhum) berusaha keluar selanjutnya terdakwa menjepit leher korban Repandi alias Pandi (almarhum) dengan tangan kirinya kemudian memukuli korban Repandi alias Pandi (almarhum) menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali di bagian kepala dan wajah saudara Repandi alias Pandi (almarhum), melihat terdakwa berteriak dan menjepit saudara Repandi alias Pandi (almarhum) secara beramai-ramai sebagian masyarakat Desa Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dapat dikenali wajahnya satu persatu memukuli saudara Repandi alias Pandi (almarhum) dengan menggunakan tangan, menendangnya dengan kaki selanjutnya saksi Mukzin Marzuki, Spd alias Amaq Agung dan saksi Bayangkari alias Amaq Rido yang berada di bengkel milik saksi Mariyono alias Amaq Galung yang berjarak 5 (lima) meter dengan tertangkapnya saudara Repandi alias Pandi (almarhum) menghampiri dan melarang sebagian warga masyarakat Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang tidak



dikenali saat itu untuk tidak meneruskan pemukulan tersebut tetapi sebaiknya ditanyakan dahulu secara baik-baik namun masyarakat yang pada malam itu datang tidak menghiraukan sambil tetap memukuli dan menendangi saudara Repandi alias Pandi (almarhum) membawanya ke arah utara di dekat bekas Kantor Desa Kawo; -----

Bahwa beberapa saat kemudian datanglah saksi Ari Rusma Apriadi Putra dan saksi Budi Laskari (keduanya anggota Polisi Resor Lombok Tengah) ke tempat kejadian perkara dan melihat 3 (tiga) orang yang terluka terluka tersebut tergeletak berjejer di pinggir jalan dengan posisi kepala menghadap ke timur dan kaki menghadap ke barat dikerumuni warga masyarakat dan keesokan harinya di pinggir jalan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) batu kali yang ada bercak darahnya dan 3 (tiga) batu kali yang terdapat bercak darah yang ditemukan di saluran air, khusus batu-batu yang ada bercak darahnya oleh penyidik dijadikan sebagai barang bukti; -----

Akibat perbuatan Terdakwa bersama sebagian masyarakat Dusun Balemontong II, Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dikenali satu persatu wajahnya mengakibatkan maut kepada saudara Repandi alias Pandi (almarhum) sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/63/RSUD-P/2012 tanggal pemeriksaan 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afif Fuadi,
Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kiri ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih empat kali tiga kali dua centimeter;

- Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter;

- Luka robek pada bibir atas dan bawah bagian dalam; -----

- Patah tulang pada pipi kiri;

- Patah tulang rahang atas;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah; -----

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh satu tahun ditemukan, Luka robek pada sudut mata kiri ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter, Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih empat kali tiga kali dua centimeter, Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter, Luka robek pada bibir atas dan bawah bagian dalam, Patah tulang pada pipi kiri, Patah tulang rahang atas ;

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan atas Surat Dakwaan tersebut selanjutnya Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu :

1. Saksi BUDI LASKARY, 2. Saksi BAYANGKARI SAHIP, SPd., 3. Saksi MUKSIN MARZUKI, S.Pd. Alias AMAQ AGUNG, 4. Saksi ARI RUSMA APRIADI PUTRA, 5. Saksi NURMILA 6. Saksi MARIYONO Alias AMAQ GALUNG dan 7. Saksi SOPIATUN yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. **Saksi** **BUDI**

LASKARY :-----

- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan dengan masalah terjadinya pengeroyokan massa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, pada waktu terjadinya pengeroyokan tersebut, saksi tidak berada di lokasi kejadian, saksi baru datang



setelah selesainya pengeroyokan tersebut ;

--

- Bahwa, saksi datang ketempat kejadian pengeroyokan tersebut bersama dengan rekan saksi anggota Polri bernama ARI RUSMA APRIADI PUTRA dengan menggunakan sepeda motor, setelah saksi ditelepon oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah untuk mengecek ada pelaku curanmor yang diamankan oleh Massa di Desa Kawo ; -----

- Bahwa saat sampai dilokasi Saksi melihat sudah ada masa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjumlah \pm 500 orang berkumpul dilokasi kejadian tersebut, yang setahu saksi massa yang berkumpul tersebut berasal dari Desa Kawo ;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah massa tersebut ada yang membawa senjata tajam atau tidak, namun saksi sempat melihat ada yang membawa batu dan kayu;

- Bahwa, di antara massa tersebut yang saksi kenali hanya 5 (lima) orang teman saksi yang merupakan anggota Polsek Pujut, salah satunya bernama Pak SURYADI;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ari Rusma Apriadi Putra masuk ke kerumunan masa dengan cara menyelip dan disana Saksi melihat ada 3 (tiga) korban berjenis kelamin laki-laki yang tergeletak, yang sedang dikerumunin oleh massa dan saksi juga melihat batu-batu yang bergeletakan di jalan raya ;

- Bahwa Saksi melihat ketiga korban yang tergeletak di pinggir jalan raya dalam posisi terlentang dan berjejer dari selatan ke utara, Posisi kepala di barat sedangkan posisi kaki di timur dan ketiga korban tersebut tidak menggunakan celana (telanjang) sedangkan bajunya masih melekat dibadannya ;

- Bahwa ketiga korban saat itu kondisinya terluka dibagian muka dan dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi ;

- Bahwa, saksi tidak dapat memastikan apakah ketiga korban tersebut sudah meninggal dunia atau belum karena ketika saksi mendekati korban yang berada paling selatan, saksi masih mendengar nafas korban tersebut dengan suara berdesis, sedangkan dua korban lainnya saksi tidak tahu apakah masih bernafas atau tidak karena saksi tidak



berada di dekat kedua korban tersebut ;

- Bahwa Korban yang tergeletak disebelah selatan yaitu bernama Andre Antomi dan Saksi mengetahui identitas Korban setelah kejadian tersebut sedangkan identitas Korban yang lain tidak Saksi ketahui ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi sempat mendengar ada orang yang berkata **“adin sak naon ini dengan kawo”** dalam bahasa Indonesia :**“supaya kamu tahu inilah orang kawo”**, saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkan kata-kata tersebut, namun saksi dengar dari suara laki-laki
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat ada orang yang menginjak perut korban yang tergeletak di pinggir jalan raya di sebelah selatan, posisi orang tersebut saat itu dalam posisi berdiri kemudian menginjak perut korban dengan sandal jepit menggunakan kaki kanannya ; -----
- Bahwa, saat itu reaksi korban diam saja, namun setelah korban diinjak, saksi sempat mendengarkan suara nafas korban masih berdesis dan tak lama kemudian datang mobil ambulance dan membawa ketiga korban tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya; -----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang menginjak perut korban tersebut, namun saksi sempat melihat wajah



orang tersebut, berjenis kelamin laki-laki, menggunakan kaos berkerah dan bercelana jeans pendek ukuran $\frac{3}{4}$;

- Bahwa setahu saksi, orang yang menginjak perut korban yang paling selatan tersebut bukan terdakwa, pada waktu itu saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;

- Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada penerangan lampu dari rumah-rumah warga, sedangkan lampu penerangan jalan tidak ada, saksi datang ke lokasi kejadian dengan membawa lampu penerangan berupa senter ;

- Bahwa saat itu jarak saksi dengan ketiga korban dan orang yang menginjak perut salah satu korban sekitar $\frac{1}{2}$ meter ;

- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi ketiga korban tersebut mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, saat ini ketiga korban tersebut sudah meninggal dunia ;

- Bahwa mengenai laporan pencurian sepeda motor, setahu saksi yang kehilangan adalah terdakwa, saat itu ada sepeda motor yang diamankan, namun saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa; -----



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak
tahu;-----

2. Saksi **BAYANGKARI SAHIP, SPd.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut Suzuki Satria FU milik Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA;
- Bahwa saksi tahu berawal ketika saksi sedang bermain catur di bengkel milik Sdr. MARIONO Alias AMAQ GELUNG bersama dengan Sdr. MUKSIN Alias AMAQ AGUNG, Sdr. SYARIFUDIN Alias AMAQ RENTOK, serta 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya, kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan **"maling.....maling.....maling"** dari arah jalan raya namun saksi tidak tahu pasti apakah dari suara satu orang atau lebih;

- Bahwa karena teriakan tersebut menarik perhatian saksi, kemudian saksi turun menuju jalan raya, tahu-tahu saksi



melihat seseorang yang tidak saksi kenal mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU dengan kecepatan tinggi menuju kearah selatan;

- Bahwa, setelah itu saksi melihat ada orang yang mengejar pelaku/pencuri sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA bersama dengan kakaknya yang bernama HAJI BANJAR dan HAJI PRIA; ---
- Bahwa, Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA dan HAJI BANJAR berlari, sedangkan HAJI PRIA menggunakan sepeda motor; -----
- Bahwa, setelah Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA tidak berhasil mengejar pencuri tersebut, selanjutnya Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA berhenti mengejar pelaku, kemudian kembali kearah utara dan tepat di depan bengkel, sepintas saksi melihat dari belakang terdakwa memegang dan langsung merangkul leher seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan ***“ini temannya maling yang tadi dan orang ini yang mendorong sepeda motor saya”***, selanjutnya saksi melihat terdakwa ada gerakan memukul pelaku dengan mempergunakan tangan kanan, setelah itu baru banyak orang-orang yang berdatangan menuju ke tempat



orang yang sedang ditangkap tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah orang tersebut merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor tersebut atau bukan karena saksi tidak melihat orang tersebut mendorong sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti berapa kali terdakwa memukul orang/korban tersebut karena yang saksi tahu terdakwa melakukan gerakan memukul berulang kali dan lebih dari satu kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa, posisi orang/korban tersebut berada disebelah kiri Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA dan sama-sama menghadap ke arah timur, kemudian saksi melihat orang tersebut dirangkul/dikepit dibagian leher dan kepala orang tersebut menunduk; -----
- Bahwa, Pada saat itu saksi dapat melihat jelas tanpa ada yang menghalangi karena saat itu posisi saksi berada di belakang dengan jarak \pm sekitar 2,5 (dua setengah meter), namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang/korban tersebut dengan keras atau tidak dan bagian mana yang kena; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apa ciri-ciri orang yang dirangkul dan dipukul oleh Terdakwa tersebut, namun yang



saksi ketahui hanya orang tersebut berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa, di sekitar lokasi tersebut ada penerangan lampu dari rumah-rumah warga, sedangkan lampu penerangan jalan tidak ada namun di depan bengkel milik Sdr. MARIONO Alias AMAQ GALUNG tersebut ada penerangan lampunya dan saat itu lampunya menyala terang; -----
- Bahwa, Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA memegang dan merangkul, kemudian memukul orang/korban tersebut dipinggir jalan raya sebelah timur tepatnya di depan bengkel milik Sdr. MARIONO Alias AMAQ GALUNG di Desa Kawo; -----
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa memukul orang tersebut dari jarak sekitar \pm 2 (dua) meter; -----
- Bahwa, setelah saksi melihat Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA memukul orang/korban tersebut dan kemudian orang-orang telah banyak berdatangan ke lokasi kejadian, selanjutnya saksi langsung pergi kearah selatan untuk menghubungi Sdr. DENI (salah satu anggota Polisi yang berasal dari Desa Kawo) melalui Handphone dengan maksud agar segera petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian, namun saat itu Sdr. DENI sedang tidak ada dirumah hanya



isterinya yang bisa saksi ajak bicara melalui Handphone;

- Bahwa, selanjutnya saksi kembali ke lokasi kejadian, namun sesampainya disana saksi hanya melihat banyak orang/massa yang ada di jalan raya tepatnya di depan bengkel Sdr. MARIONO Alias AMAQ GALUNG dan menurut informasi yang saksi dengar bahwa orang tersebut telah dibawa oleh banyak orang/massa kearah utara menuju bekas Kantor Desa Kawo berjarak \pm 60-70 meter;

- Bahwa, setelah itu saksi tidak tahu keberadaan terdakwa;

- Bahwa, setelah itu itu saksi sempat kearah utara dan melihat dari kejauhan 3 (tiga) orang korban tergeletak dipinggir jalan, namun yang saksi lihat hanya kakinya saja karena saat itu saksi melihat dari celah-celah kaki massa yang mengerumuni ketiga korban tersebut, kemudian saksi melihat juga ketika 3 (tiga) orang tersebut diangkat ke mobil Ambulance;

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apakah ketiga korban tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia, namun menurut cerita yang saksi dengar dari banyak orang di lokasi kejadian bahwa ketiga korban tersebut dalam keadaan kritis, namun



keesokan harinya saksi mendengar dari masyarakat Desa Kawo bahwa korban sudah meninggal dunia; -----

- Bahwa, saksi membenarkan foto korban dalam Berita Acara Penyidikan yang ditunjukkan di persidangan adalah orang yang dirangkul oleh terdakwa;-----

- Bahwa, saksi menjumpai dan melihat Sdr. HAJI JUMANGSA dan Bapak SUDANA sedang berbicara dengan kerumunan massa di lokasi kejadian tersebut setelah kejadian Terdakwa merangkul orang/korban tersebut dan setelah saksi menghubungi Sdr. DENI melalui HP; -----
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar bahwa Sdr. HAJI JUMANGSA dan Bapak SUDANA sempat menghalangi massa untuk tidak melakukan pengeroyokan terhadap orang/korban tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : -----

- terdakwa merangkul dengan menggunakan tangan kiri, yang benar adalah terdakwa merangkul dengan menggunakan tangan kanan ;-----
- terdakwa melakukan gerakan memukul, yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan tersebut



ataupun melakukan gerakan
 memukul ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut,
 saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi MUKSIN MARZUKI, S.Pd. Alias AMAQ AGUNG ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah pengeroyokan massa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan raya Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa, pengeroyokan tersebut berkaitan dengan pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA; -----
- Bahwa, sebelum kejadian saksi sedang berada di bengkel milik Sdr. MARIONO Alias ONO, sedang menonton catur antara MARIONO Alias ONO dengan BAYANGKARI, saksi menonton bersama dengan HAJI AMRILLAH, AMAQ LIZA Alias LIMPAH, UKUP Alias AMAQ APING, AMAQ RENTOK Alias SANIP, HAJI ANWAR dan TONO; -----
- Bahwa ketika saksi sedang menonton permainan catur tersebut, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari



Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA dengan mengatakan
“maling...maling...motor saya...motor saya...”, sambil
berlari mengejar seseorang yang menggunakan sepeda
motor Satria FU dari arah utara;

- Bahwa, pada waktu itu saksi melihat Terdakwa mengejar
pelaku sendirian, namun di belakang Terdakwa banyak orang
yang ikut mengejar pelaku;

--

- Bahwa, setelah saksi mendengar suara teriakan dari
Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dan orang-orang yang
sedang berada di bengkel Sdr. MARIONO Alias ONO secara
spontan berusaha keluar ke jalan raya dengan maksud
menghadang seseorang yang menggunakan sepeda motor
Satria FU, kemudian saksi berusaha mengejar pelaku dengan
menggunakan sepeda motor milik Sdr. TONO, namun saksi
tidak jadi mengejar karena saksi melihat Terdakwa
merangkul seseorang yang diduga teman pelaku sambil
mengatakan **“ ini temannya.....ini temannya....”**, dengan
nada keras dan marah, kemudian orang-orang yang sudah
berada di lokasi kejadian tiba-tiba memukul orang yang
diduga teman dari pelaku pencurian sepeda motor tersebut;



- Bahwa, saksi melihat dari jarak \pm 5 meter, Terdakwa merangkul seseorang yang diduga teman dari pelaku pencurian sepeda motor tersebut di depan bengkel milik Sdr. MARIONO Alias ONO tepatnya di jalan raya Dusun Bale Montong II; -----
- Bahwa, saksi melihat terdakwa merangkul orang/korban tersebut dengan cara menjepit leher orang tersebut dari samping dengan menggunakan lengan kirinya, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya lebih dari satu kali; -----
- Bahwa, saat terdakwa memukul orang/korban tersebut, saksi dapat melihat jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi, disamping itu juga di lokasi kejadian tersebut ada lampu penerangannya;
- Bahwa saksi sempat meleraikan dengan cara merangkul seseorang yang diduga teman dari pelaku pencurian sepeda motor tersebut sambil mengatakan **“sebentar dulu..... sebentar dulu....”** dan melarang orang-orang tidak melakukan pemukulan tersebut, namun karena massa banyak saksi tidak bisa mencegah tindakan massa, sehingga massa tetap memukul orang tersebut menggunakan tangan kosong; -----
- Bahwa, setelah itu orang/korban tersebut dipukuli oleh massa, sambil dibawa ke arah utara menuju depan eks



Kantor Kepala Desa Kawo dekat dengan gang rumah terdakwa sedangkan terdakwa saksi tidak melihat lagi ;

- Bahwa, setahu saksi, orang-orang datang karena mendengar suara teriakan dari terdakwa;

- Bahwa, saksi membenarkan foto korban yang ditunjukkan, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

- Bahwa, menurut cerita dan informasi yang saksi dengar dari masyarakat, bahwa orang/korban tersebut sekarang ini sudah meninggal dunia dan ada juga 2 (dua) orang lainnya yang menjadi korban pada malam kejadian tersebut salah satunya bernama Andre Antomi; -----

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan **"serang.....,pukul....."**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : -----

- terdakwa merangkul dengan menggunakan tangan kiri, yang benar adalah terdakwa merangkul dengan menggunakan tangan kanan ;-----



- terdakwa melakukan gerakan memukul, yang benar adalah terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan tersebut ataupun melakukan gerakan memukul ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ARI RUSMA APRIADI PUTRA ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan raya Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian sepeda motor tersebut setelah saksi dihubungi oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah melalui Handphone dan memerintahkan saksi untuk turun ke tempat kejadian di Desa Kawo, Kecamatan Pujut karena ada informasi ada pelaku pencurian sepeda motor yang dihakimi oleh massa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi rekan saksi yang bernama BUDI LASKARY (Anggota Polres Lombok Tengah)



melalui Handphone untuk menjemput saksi dirumah, kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut berangkat menuju ke TKP di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa sampai di TKP, saksi tidak melihat ada pelaku pencurian yang ditangkap atau diamankan oleh massa, namun di lokasi kejadian saksi melihat ada 3 (tiga) orang korban berjenis kelamin laki-laki tergeletak di pinggir jalan raya di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa bahwa ketiga korban yang tergeletak dipinggir jalan raya tersebut dalam posisi terlentang dan berjejer dari selatan ke utara, posisi kepala di barat sedangkan posisi kaki di timur dan ketiga korban tersebut tidak menggunakan celana (telanjang), sedangkan bajunya masih melekat di badannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga korban tersebut kondisinya sudah meninggal, namun ketika rekan saksi Sdr. BUDI LASKARY mencoba mendekati korban yang berada paling selatan, ternyata korban tersebut masih bernafas;



- Bahwa tindakan saksi pada waktu itu yaitu menelepon Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah untuk melaporkan kejadian yang ada di TKP tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi BUDI LASKARY mendekati ketiga korban tersebut dengan maksud untuk mengidentifikasi korban sambil menunggu mobil ambulane datang ke lokasi kejadian; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peranan terdakwa dalam perkara ini dan saksi tidak pernah melihat terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat ada orang yang menginjak perut korban yang tergeletak di pinggir jalan raya di sebelah selatan; -----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang menginjak perut korban tersebut, namun saksi sempat melihat wajah orang dengan berjenis kelamin laki-laki tersebut 1 kali dan saksi masih ingat wajah orang tersebut, laki-laki tersebut menggunakan kaos berkerah dan bercelana jeans pendek ukuran $\frac{3}{4}$; -----
- Bahwa yang menginjak korban tersebut bukan Terdakwa
MURSIDIN Alias AMAQ DEA;



- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. Saksi

NURMILA

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di jalan raya Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena adanya pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. MURSIDIN Alias AMAQ DEA;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari warga masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang korban meninggal akibat dari penganiayaan tersebut, semuanya laki-laki, hanya 2 (dua) orang yaitu Sdr. ANDRE ANTONI dan Sdr. LALU NANANG SOPIAN



karena mereka berdua merupakan teman satu sekolah saksi di SMA Negeri 4 Praya;

-
- Bahwa awalnya saksi sedang menonton TV dirumah saksi yang terletak di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya Saksi mendapat telepon dari sdr. Andre Antomi melalui Handphonenya dan meminta tolong kepada Saksi agar keluar rumah untuk menemui sdr. Andre Antomi karena saat itu sdr. Andre Antomi dikira melakukan pencurian sepeda motor milik sdr. Mursidin Alias Amaq Dea ;

-
- Bahwa pada saat menelpon, sdr. Andre Antomi berkata kepada Saksi dengan mengatakan “ Mila Tolong, Teparank Maling, sugul semendak barakn “(Mila tolong saya, saya dikira pencuri, keluar sebentar) ; -----
 - Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah untuk mencari keberadaan Saudara Andre Antomi dan kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Andre Antomi didekat rumahnya Mursidin Alias Amaq Dea,



dimana pada waktu itu sdr. Andre Antomi sedang dipukul/dikeroyok oleh Masyarakat banyak dan setelah sdr. Andre Antomi melihat Saksi kemudian dia berlari ke arah Saksi dan memeluk Saksi sambil berkata “ tolong barakn” (tolong kasih tau mereka) ;

- Bahwa tindakan Saksi saat itu berusaha menghalangi masyarakat supaya sdr. Andre Antomi tidak dipukul/dikeroyok oleh Masa dan Saksi sempat mengatakan kepada massa tersebut dengan berkata “ jrah empukn baturk ikuw” (jangan dipukul itu teman saya) namun masa tidak mau mendengar perkataan Saksi dan terus memukul sdr. Andre Antomi kemudian saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena Saksi ditarik oleh bapak Saksi dan disuruh pulang ;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Andre Antomi sekitar 50 orang ;



- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Andre Antomi sekitar 1 (satu) tahun dan Andre Antomi adalah teman dekat saksi; -----
- Bahwa setahu saksi prilaku atau tingkah laku Sdr. ANDRE ANTOMI selama berteman dengan saksi baik-baik saja, namun selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. ANDRE ANTOMI menggunakan kaos biru muda, sedangkan celananya saksi tidak ingat; -----
- Bahwa sebelumnya Sdr. ANDRE ANTOMI tidak pernah janji untuk bertemu dengan saksi, namun setelah Sholat Magrib, Sdr. ANDRE ANTOMI mengirimkan sms kepada saksi dengan maksud akan pergi ke rumah saksi yang bunyinya **“tunggu saya akan kesana”**; -----
- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa ketiga korban tersebut meninggal dunia keesokan harinya setelah kejadian penganiayaan tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi sdr. Andre Antomi dipukuli Massa karena dituduh mencuri Sepeda Motor milik sdr. Mursyidin Alias Amaq Dea ; -----



- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Mursyidin alias Amaq Dea sekitar 50 Meter ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

6. Saksi MARIYONO Alias AMAQ GALUNG

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU milik terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di rumahnya Sdr. MURSIDIN Alias AMAQ DEA, di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; --
- Bahwa saat pencurian tersebut saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang berada di bengkel milik saksi dan sedang bermain catur bersama dengan Sdr. BAYANGKARI Alias AMAQ RIDO dan ada juga teman-teman yang lain yang saat itu sedang menonton catur yaitu HAJI AMRILLAH, AMAQ LIZA Alias LIMPAH, UKUP Alias AMAQ APING, AMAQ RENTOK Alias SANIP, HAJI ANWAR dan TONO, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan terdakwa dengan



mengatakan **"Maling...., maling...,motor saya...,motor saya..."**, sehingga saksi tersentak dan langsung berdiri dari tempat main catur tersebut;

- Bahwa saksi melihat dari jarak \pm 15 meter terdakwa yang mengejar pelaku pencurian sepeda motor tersebut, saksi juga melihat di belakang terdakwa yaitu HAJI BANJAR bersama masyarakat yang lain ikut mengejar pelaku pencurian tersebut ke arah selatan \pm 100 orang;
- Bahwa Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA tidak berhasil mengejar pencuri sepeda motor tersebut, namun saat itu saksi melihat Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA merangkul bahu/pundak seseorang dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan **"Ini dia temannya maling yang satu itu"** sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tindakan saksi waktu itu adalah tetap berada di bengkel milik saksi tersebut, kemudian saksi menghubungi Pak DENI (Anggota Polsek Pujut) melalui Handphone dan memberitahukan bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan oleh masyarakat;



- Bahwa saat kejadian tersebut kondisi atau situasi pada malam itu cerah dan terang karena ada penerangan lampu dari bengkel saksi dan lampu dari rumah warga masyarakat; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa merangkul seseorang yang diduga pencuri dari jarak + 10 meter; -----
- Bahwa setelah terdakwa merangkul orang tersebut, massa berdatangan dan bercampur menjadi satu, kemudian orang yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut dibawa ke arah utara \pm 60 meter oleh massa yang berjumlah sekitar \pm 200 (dua ratus) orang; -----
- Bahwa setelah \pm 15 (lima belas) menit saksi berdiri di bengkelnya tersebut dan setelah orang/korban yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut dibawa ke arah utara oleh massa, selanjutnya saksi melihat mobil Patroli Polisi datang, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian lewatlah mobil ambulance ke arah utara, selanjutnya mobil ambulance tersebut balik kembali dan sempat berhenti di depan bengkel saksi, lalu sopir mobil ambulance tersebut sempat memberitahu saksi dengan mengatakan **“Mate selapak”** dalam bahasa Indonesia **“Mati semua”**, selanjutnya mobil ambulance tersebut



membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

- Bahwa saat orang yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut digiring ke arah utara saksi tidak melihat terdakwa ikut iring-iringan tersebut;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- terdakwa merangkul dengan menggunakan tangan kiri, yang benar adalah terdakwa merangkul dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi

SOPIATUN

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU milik suami saksi yaitu terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di rumahnya Sdr. MURSIDIN Alias AMAQ DEA, di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan



Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

-
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 19.30 Wita, saksi sedang berada dirumah dan sedang menonton TV, kemudian suami saksi MURSIDIN Alias AMAQ DEA pulang dan langsung masuk ke kamar untuk sholat, saat itu saksi sempat meminta kepada suami saksi untuk memasukan sepeda motor ke dalam rumah, tetapi suami saksi mengatakan nanti akan dimasukan setelah selesai sholat, sehingga sepeda motor tersebut tetap berada di depan teras rumah yang jaraknya sekitar 3 meter dari tempat saksi menonton TV tersebut, selang berapa lama kemudian saksi mendengar ada suara langkah kaki orang dari teras rumah saksi, kemudian saksi keluar ternyata tidak ada apa-apa dan sepeda motor tersebut masih terlihat terparkir di teras rumah saksi, sehingga saksi masuk kembali kedalam rumah untuk menonton TV. saat baru saja saksi merebahkan badan di depan TV terdengar lagi suara langkah kaki, seketika itu saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat sepeda motor milik suami saksi sudah dituntun oleh 2 (dua) orang pencuri yang satu duduk diatas motor dan yang satu sedang mendorong motor tersebut;
-



- Bahwa melihat sepeda motor milik suami saksi sedang dituntun oleh 2 (dua) orang pencuri tersebut, selanjutnya saksi langsung teriak **“Maling..., tolong sepeda motor saya dibawa maling...”**, mendengar suara teriakan saksi tersebut, lalu suami saksi keluar dan saksi langsung menyuruh suami saksi untuk mengejar pelaku tersebut. Pada waktu suami saksi keluar rumah, saksi sempat melihat sepeda motor milik suami saksi tersebut berhasil dihidupkan oleh seorang pelaku, sedangkan seorang pelaku lagi yang mendorong sepeda motor tersebut tertinggal dibelakang, tetapi saat itu suami saksi tidak memegang langsung pelaku yang tertinggal di belakang tersebut, melainkan suami saksi tetap fokus mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat pelaku yang tertinggal tersebut sedang berbicara dengan dua orang pemuda yang tidak saksi kenal dan saat itu sedang berhenti di depan gang rumah saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh pelaku dengan dua orang pemuda tersebut karena setelah pelaku sempat berbicara sebentar dengan kedua pemuda tersebut, kemudian pelaku yang mendorong sepeda motor milik suami saksi tersebut berlari kearah jalan raya,



setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi untuk melihat anak saksi yang saat itu sedang menangis;

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadiannya karena saat suami saksi mengejar dua orang pelaku tersebut, saksi juga sempat ikut berlari mengejar pencuri tersebut namun saat itu saksi hanya ikut mengejar sampai ± 10 (sepuluh) meter saja dari jarak teras rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi hanya mengenali pelaku yang menuntun motor suami saksi menggunakan topi, sedangkan yang mendorong tidak menggunakan topi;
- Bahwa pada waktu itu suami saksi tidak berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang dikejar oleh suami saksi tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan dari para warga masyarakat bahwa salah seorang pelaku pencurian sepeda motor milik suami saksi tersebut sudah berhasil ditangkap oleh warga, sekitar 10 menit setelah suami saksi mengejar pelaku tersebut tapi saksi tidak tahu karena tidak keluar rumah, selanjutnya suami saksi pulang



ke rumah dan tertidur lemas di teras rumah saksi;

- Bahwa saksi dengar dari orang-orang ada 3 (tiga) orang yang meninggal akibat kejadian tersebut;

- Bahwa pada waktu itu ada senjata parang milik pelaku yang diamankan di rumah saksi, senjata parang tersebut dibawa oleh salah satu teman pelaku yang menunggu di depan gang rumah saksi karena saat itu saksi sempat melihat senjata parang tersebut diselipkan di depan dan di dalam baju pelaku tersebut;

- Bahwa selain parang, ada juga sepeda motor yang diamankan di rumah saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi suaminya lemas, lutut kanan kakinya luka lecet dan suaminya minta dipijit tangannya karena suami saksi mengaku tangan kanannya patah; -----

- Bahwa pada saat itu suami saksi sempat memberitahu kepada saksi bahwa kakinya lecet akibat terjatuh, namun soal tangan kanannya yang patah tersebut saksi tidak pernah bertanya dan suami saksi juga tidak pernah



memberitahu kepada saksi;

- Bahwa sepeda motor suami saksi sampai sekarang belum ditemukan, kerugian yang saksi dan suami saksi alami sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa didepan Persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No.445/63/RSUD-P/2012 tanggal pemeriksaan 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afif Fuadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia;

2. Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kiri ukuran kurang lebih dua kali dua kali dua centimeter;



- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih empat kali tiga kali dua centimeter;

- Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih dua kali satu kali satu centimeter;

- Luka robek pada bibir atas dan bawah bagian dalam;

- Patah tulang pada pipi kiri;

- Parah tulang rahang atas;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah;-----

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tumpul;--

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 6 (enam) buah batu kali yang terdapat bercak darah yang ditemukan di pinggir jalan aspal;



- 3 (tiga) buah batu kali yang ada bercak darah yang ditemukan di saluran air; -
- 1 (satu) lembar jaket switer warna putih garis-garis hitam bertuliskan backbone warna merah yang terdapat bercak darah milik korban Repandi Alias Andi;

-
- Bercak darah yang ditemukan di TKP di jalan aspal ;
-
- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna alas putih tali warna hijau yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : **LALU PARMAN, SH., MH.**, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan



perkara Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ
DEA ;-----

- Bahwa riwayat pendidikan ahli ; S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram dan tamat tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro Semarang dan tamat tahun 2001 dan saat ini sedang proses pendidikan S3 di Universitas Brawijaya Malang ;-----
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa di dalam konstruksi norma hukum yang dirumuskan dalam Pasal 170 Ayat 1 yang berbunyi **“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun”**, yang jika diuraikan unsur-unsur yang ada di Pasal tersebut yaitu sebagai berikut :
Pertama, unsur menggunakan kekerasan bersama terhadap orang atau barang. Dalam unsur ini perbuatan yang dilarang adalah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Kekerasan dapat terdiri dari penganiayaan atau merusakkan barang, kekerasan merupakan tujuan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. **Kedua**, unsur terang-terangan dan tenaga bersama diartikan bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka di depan publik, sehingga publik atau umum bisa melihat



kekerasan tersebut. **Ketiga**, unsur kekerasan dilakukan dengan tenaga atau kekuatan bersama. Dalam unsur ini terminologi hukumnya sangat tergantung pada penerjemahnya tetapi istilah ini diartikan sebagai suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari 2 (dua) orang secara bersama-sama atau bersatu dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta dalam melakukan perbuatan kekerasan sehingga orang yang hanya mengikuti dan tidak secara nyata melakukan kekerasan tidak dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan kekerasan ;

- Bahwa Terkait dengan teriakan **“Maling..., maling..., motor saya....., motor saya...”**, teriakan tersebut merupakan reaksi seseorang atau masyarakat di dalam menyikapi atau merespon suatu tindak pidana, sedangkan dari segi kriminologi reaksi seseorang terhadap suatu kejahatan akan sangat tergantung bagaimana pengalaman dan perjalanan hidup seseorang pada kondisi sosial di masyarakat itu. Namun secara umum ketika ada teriakan **“Maling.., maling...”** dimaknai sebagai informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu kejahatan ;-----



- Bahwa dalam terminologi hukum kata bersama-sama diartikan bahwa kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersama atau bersama-sama ;-----

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa di dalam konstruksi Pasal 170 KUHP, orang diartikan sebagai manusia yang bernyawa sepanjang dia masih hidup dan badan masih menyatu dengan nyawa dapat di kualifikasikan sebagai manusia, akan tetapi jika jiwanya tidak menyatu dengan nyawa itu maka dapat dinamakan sebagai mayat ;-----
- Bahwa dalam konstruksi Pasal 351 hanya dirumuskan kualifikasi perbuatan tetapi tidak dirumuskan unsur-unsur perbuatannya, oleh karena hanya dirumuskan kualifikasi perbuatannya, maka kemudian untuk memberikan batasan pengertian tersebut menggunakan doktrin dan yurisprudensi. Di dalam doktrin dan yurisprudensi ditafsirkan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit. Luka dimaknai sebagai terjadinya perubahan tubuh manusia dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit berada di dalam perasaan atau jiwa dari korban, sehingga rasa sakit itu tidak bisa diberikan batasan secara jelas



tetapi akan terlihat dari

sikap ;-----

- Bahwa terkait dengan mengukur rasa Sakit menurut pendapat ahli, cara mengukur rasa sakit jika korban tidak berdaya dapat dilihat dari ekspresi wajah. Kita tidak bisa melihat bila tidak di wujudkan dari bentuk ekspresi tersebut, namun jika orang tersebut sekarat maka orang tersebut sudah tidak merasakan sakit lagi ;

- Bahwa terkait dengan subyek hukum pelaku tindak pidana, pelaku/orangnya harus jelas, kita tidak mungkin untuk mempertanggungjawabkan orang yang tidak jelas sehingga orangnya harus jelas yang melakukan penyerangan atau perkelahian tersebut; -----

- Bahwa dalam Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan dipertanggung jawabkan kepada orang yang melakukan, sehingga tidak mungkin untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, oleh karena itu orang yang menangkap maling, tidak bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatan orang lain yaitu massa yang menghakimi maling atau pencuri tersebut;

- Bahwa dalam konstruksi ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa subyek hukum yang dapat



dipertanggung jawabkan adalah subyek hukum yang peran sertanya dan posisinya jelas menurut ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP, apakah dia sebagai pelaku, apakah dia sebagai yang menyuruh melakukan, apakah dia sebagai turut serta melakukan atau peserta pelaku atau dia sebagai yang menggerakkan, oleh karena itu orang yang tidak dikenal posisinya tidak masuk dalam konstruksi Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang penyertaan ini;

- Bahwa dalam konstruksi Pasal 358 KUHP ada 2 (dua) bentuk perbuatan yaitu penyerangan dan perkelahian. Yang dimaksud penyerangan adalah tindakan nyata atau agresifitas yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap pihak lain tetapi inisiatif pada pihak penyerang bukan pada pihak yang diserang, oleh karena itu dalam konstruksi Pasal 358 KUHP ketika yang menyerang meninggal kalau yang diserang itu dalam rangka mempertahankan diri, maka tidak masuk dalam pengertian turut serta melakukan penyerangan karena dia yang diserang, sedangkan perkelahian itu inisiatif pada kedua belah pihak secara bersamaan ; -----
- Bahwa terkait dengan Uraian Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap menurut yang ahli ketahui di dalam KUHP memang masih belum begitu jelas apa yang dimaksud



dengan uraian cermat, jelas dan lengkap, tetapi ahli berpendapat bahwa surat dakwaan yang bersifat kolektif, teliti diuraikan semua perbuatan sesuai dengan berita acara yang diterima oleh Penyidik, kemudian diarahkan dan bisa dibuktikan di depan sidang Pengadilan. Sedangkan kata jelas artinya di dalam surat dakwaan harus diuraikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dengan jelas, sehingga Terdakwa dengan mudah untuk memahami apa yang didakwakan kepada dirinya. Sedangkan dakwaan yang lengkap artinya memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah tergambar siapa pelakunya, dimana tindak pidana dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukan, kalau itu delik materil, maka akibat-akibat apa yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

- Bahwa terkait dengan kata bersama-sama, dapat diartikan bahwa peserta itu mengetahui siapa temannya melakukan kekerasan itu tetapi ketika tidak diketahui, maka itu tidak dapat dikatakan bersama-sama, orang yang datang kemudian memukul tadi dimaknai sebagai melakukan tindak pidana tersendiri, berbeda dengan jika orang tersebut dari awal ikut berada disitu walaupun yang lain sudah berhenti tetapi dia masih memukul maka itu masuk



dalam kategori bersama-sama, sedangkan orang yang tidak ada hubungan dengan kelompok tersebut kemudian datang dan ikut memukul maka itu menjadi tanggung jawab tersendiri dari perbuatan orang tersebut ;

- Bahwa reaksi masyarakat memang beragam, dalam konteks pikiran yang normal atau yang obyektif, ketika ada pencuri maka tindakan yang dilakukan adalah menangkap pencuri lalu menyerahkan kepada petugas, tetapi kondisi masyarakat memunculkan bagaimana ketaatan masyarakat terhadap hukum, sehingga situasi dan kondisi tertentu memunculkan reaksi masyarakat yang tidak normal itu tergantung dari kondisi budaya hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan teori ketika penegakkan hukum lemah, wibawa hukum menurun, maka masyarakat akan rendah ketaatannya pada hukum bahkan secara teoritis itu bisa mengarah pada kondisi yang disebut anonym yaitu kondisi masyarakat yang tidak peduli pada hukum dan tidak peduli pada norma-norma yang ada, sehingga masyarakat kemudian menjadi hakim sendiri atau yang disebut dengan main hakim sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua
Majelis Hakim, Terdakwa melalui Para Penasehat Hukumnya
menyatakan telah cukup dengan saksi ahli yang
diajukannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian
terkait masalah pencurian sepeda motor Suzuki
Satria FU DR-4236-BD warna abu-abu hitam milik
terdakwa;

- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada
hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, sekitar Pukul 19.30
Wita, bertempat di halaman rumah terdakwa di
Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memarkir sepeda
motornya di teras depan rumahnya dengan posisi
menghadap ke arah barat dan dalam keadaan



terkunci stang di dekat pintu masuk rumah ,
sedangkan istrinya sedang menonton TV, selanjutnya
terdakwa masuk ke dalam kamar untuk Sholat Isya,
beberapa saat setelah terdakwa selesai Sholat Isya
tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar isterinya
berteriak dengan mengatakan **“Maling....,
maling....”**, mendengar suara teriakan dari isterinya
tersebut, kemudian terdakwa keluar dan melihat ada
2 (dua) orang pelaku berjenis kelamin laki-laki sedang
menuntun sepeda motor milik terdakwa tersebut,
selanjutnya terdakwa melakukan pengejaran,
terdakwa berteriak **“Maling....., maling....., motor
saya....., motor saya.....”** dan ketika jarak
terdakwa dengan kedua pelaku sekitar \pm 1 (satu)
meter tiba-tiba sepeda motor terdakwa yang sedang
dituntun tersebut mesinnya hidup dan dibawa lari
oleh salah satu pelaku, sedangkan satu pelaku yang
ikut mendorong pada saat itu ditinggal, namun
demikian terdakwa tetap mengejar sepeda motor
terdakwa yang dibawa kabur oleh salah satu pelaku
sampai ke jalan raya Desa Kawo tepatnya di depan
bengkel milik MARIONO, namun terdakwa tidak
berhasil menangkap pelaku tersebut;



- Bahwa setelah terdakwa tidak berhasil menangkap pelaku yang membawa kabur sepeda motor terdakwa tersebut, saat itu terdakwa putus asa dan pasrah, namun tiba-tiba di sebelah kiri terdakwa melintas orang yang mendorong sepeda motor terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian langsung terdakwa pegang bajunya, lalu terdakwa tanya **“darimana....?”**, tetapi orang tersebut berusaha kabur dan langsung terdakwa rangkul, namun dia berusaha melepaskan diri, kemudian tiba-tiba banyak orang yang datang dan memukuli orang tersebut; -----
- Bahwa saat itu terdakwa hanya merangkul erat leher orang tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa merangkul leher orang tersebut agar orang tersebut tidak kabur atau melarikan diri; -----
- Bahwa terdakwa merangkul leher orang tersebut menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri saksi memegang baju orang tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul dan terdakwa hanya merangkul leher dan memegang baju orang tersebut; -----



- Bahwa pada waktu terdakwa mengejar kedua pelaku pencurian sepeda motor milik saudara tersebut, isteri terdakwa hanya ikut mengejar sampai halaman rumah terdakwa;

- Bahwa massa sudah banyak yang datang sebelum terdakwa memegang dan merangkul leher orang tersebut; -----

- Bahwa karena banyak massa yang datang, selanjutnya rangkulan terdakwa tersebut lepas, kemudian massa memukul orang tersebut dengan beramai-ramai;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut dibawa ke arah utara oleh massa, selanjutnya terhadap orang tersebut terdakwa tidak tahu karena setelah orang tersebut dibawa ke arah utara oleh massa, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan menurut cerita yang terdakwa dengar dari orang-orang bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia; -----

- Bahwa ketika massa mengeroyok dan memukul orang tersebut, terdakwa sempat berteriak **“jangan dibunuh...,jangan dibunuh....., minta keterangan...., minta keterangan atau**



identitasnya...”, tetapi massa tidak menghiraukan dan tetap mengeroyok dan memukuli orang tersebut;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat Sdr. SUDANAH juga berusaha untuk menghentikan aksi massa yang mengeroyok dan memukuli orang tersebut, saat itu terdakwa dengar dia berkata **“jangan dibunuh...., jangan dibunuh...., tanya identitasnya....., tanya identitasnya”**, namun massa tetap memukuli orang tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti kaos yang dipergunakan korban saat itu;

- Bahwa ketika terdakwa pulang, terdakwa melihat posisi orang tersebut lari pontang-panting kesana kemari; -----
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa melihat keadaan rumahnya sangat ramai karena sudah ada banyak orang di rumahnya, kemudian datang tetangga-tetangga terdakwa dan saat itu ada juga warga yang menyerahkan senjata berupa



parang sebanyak 1 (satu buah) (membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan) namun tidak tahu siapa pemiliknya;

- Bahwa korban pada malam itu ada 3 (tiga) orang, satu orang yang ditangkap oleh terdakwa sedangkan dua orang lainnya terdakwa tidak tahu apakah ada kaitannya dengan hilangnya sepeda motor miliknya, namun sebelumnya terdakwa melihat kedua orang tersebut berdiri di gang dekat rumah terdakwa;
- Bahwa saat mengejar pelaku terdakwa tidak pernah terjatuh;
- Bahwa saat pulang, terdakwa terluka pada jari-jari tangan kanannya, keseleo dan lututnya luka lecet karena terdakwa terjatuh saat merangkul orang tersebut dan pada saat itu terdakwa juga sempat kena pukulan oleh massa tersebut dan menceritakannya kepada isterinya;
- Bahwa setelah terdakwa di rumah, datang beberapa polisi berpakaian preman bertujuan untuk menanyakan kepada terdakwa tentang kronologis kehilangan sepeda motor miliknya tersebut,



kemudian terdakwa menyerahkan parang/pedang tersebut kepada Polisi; -----

- Bahwa pada waktu itu sepeda motor milik pelaku tersebut akan terdakwa serahkan kepada Polisi, namun Polisi menyuruhnya untuk mengamankan sepeda motor milik pelaku tersebut di rumahnya dengan maksud untuk menghindari aksi massa yang akan membakar motor pelaku tersebut; ---
- Bahwa sampai dengan sekarang ini, sepeda motor terdakwa yang hilang tersebut belum diketemukan oleh Polisi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/Requisitoir-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-24/PRAYA/09/2012 yang di bacakan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3



KUHP ;

2. Menghukum Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya ditahan dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

• 6 (enam) buah batu kali yang terdapat bercak darah yang ditemukan di pinggir jalan aspal;

• 3 (tiga) buah batu kali yang ada bercak darah yang ditemukan di saluran air;

• 1 (satu) lembar jaket switer warna putih garis-garis hitam bertuliskan backbone warna merah yang terdapat bercak darah milik korban Repandi Alias Andi;

• Bercak darah yang ditemukan di TKP di jalan aspal ;

• 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna alas putih tali warna hijau yang terdapat bercak darah;



Dirampas untuk dimusnahkan

-
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
-

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan tertanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini :-----

-
1. Menyatakan Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUH Pidana ;
-

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
-

3. Menyatakan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
-

4. Memerintahkan agar Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA, dibebaskan dari tahanan ;
-



5. Menyatakan demi hukum untuk melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa ;

6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya /Repliknya tertanggal 23 Januari 2013, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 ; -----

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut umum/Replik, Penasehat hukum terdakwa dalam tanggapannya/dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan dari terdakwa yang menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di



dakwakan oleh Penuntut Umum, yang selanjutnya Majelis Hakim
pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal telah melakukan
perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum
kepadanya dan juga telah menyangkal keterangan dari Saksi-
Saksi yang di ajukan oleh Penuntut Umum;----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara pidana,
adalah hak dari Terdakwa untuk memberikan keterangan secara
bebas, dalam arti apakah akan membenarkan dakwaan
Penuntut Umum ataukah sebaliknya menyangkal dakwaan
Penuntut

Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diberikan hak
untuk memberikan keterangan secara bebas, maka bagi Hakim
yang menyidangkan perkara demikian tersebut bukanlah suatu
halangan atau hambatan untuk memutuskan bersalah atau
tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak
pidana ;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanyalah salah
satu alat bukti saja didalam menentukan terbukti atau tidaknya
seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena



disamping alat bukti berupa keterangan Terdakwa tersebut, masih ada alat-alat bukti lain yang ditentukan oleh KUHPA ;-

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh KUHPA adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (Pasal 184 ayat 1 KUHPA) ; -----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan dua alat bukti tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHPA) ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian, bagi Majelis Hakim, penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa akan diukur dan dinilai serta diperbandingkan kekuatan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. BUDI LASKARY, Saksi 2. BAYANGKARI SAHIP, SPd., Saksi 3. MUKSIN MARZUKI, SPd., alias AMAQ AGUNG Saksi 4. ARI RUSMA APRIADI PUTRA, Saksi 5. NURMILA 6. Saksi MARIYONO Alias AMAQ GALUNG, 7. Saksi SOPIATUN, Keterangan Ahli yaitu LALU PARMAN, SH., MH., serta keterangan Terdakwa di persidangan,



dihubungkan dengan Visum Et Repertum No.445/63/RSUD-P/2012 tanggal pemeriksaan 16 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Afif Fuadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta - fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 19.30 Wita, telah terjadi Pencurian Sepeda Motor Suzuki Satria Fu DR-4236-BD milik Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea di rumah Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea, yang terletak di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa, Saksi Sopiatus yang pertama kali memergoki ada 2 (dua) orang yang sedang menuntut sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya Saksi Sopiatus berteriak **“Maling..., tolong sepeda motor saya dibawa maling...”**;

- Bahwa, mendengar hal tersebut, selanjutnya Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea berusaha mengejar orang yang diduga mencuri sepeda



motornya sambil berteriak **“Maling....., maling....., motor saya....., motor saya.....”** selanjutnya Saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono Alias Amaq Galung melihat terdakwa mengejar seseorang yang tidak saksi kenal mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU dengan kecepatan tinggi menuju kearah selatan;

- Bahwa, terdakwa tidak berhasil menangkapnya dan kemudian Saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono Alias Amaq Galung melihat Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea sedang merangkul leher seseorang laki-laki dengan tangan kiri sambil berkata yang pada pokoknya memberitahukan bahwa orang ini temannya maling tadi;
- Bahwa saat itu Saksi Bayangkari Sahip, SPd., melihat dari jarak \pm 2,5 meter terdakwa ada gerakan seolah-olah memukul dengan menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG melihat dari jarak \pm 5 meter terdakwa memukul orang yang dirangkul



tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Saksi Saksi Mariyono Alias Amaq Galung berusaha menghubungi Pak Deni (Anggota Polisi Polsek Pujut) dengan handphone memberitahukan bahwa ada pencuri motor yang diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa kemudian orang-orang telah banyak berdatangan ke lokasi kejadian \pm 200 orang, kemudian Saksi Muksin Marzuki SPd. Alias Amaq AGUNG sempat melerai dengan cara merangkul seseorang yang diduga teman dari pelaku pencurian sepeda motor tersebut sambil mengatakan **“sebentar dulu..... sebentar dulu....”** dan melarang orang-orang tidak melakukan pemukulan tersebut, namun karena massa banyak saksi Muksin Marzuki SPd. Alias Amaq AGUNG tidak bisa mencegah tindakan massa, sehingga massa tetap memukuli orang tersebut menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono Alias Amaq Galung melihat korban tersebut dibawa



oleh massa ke arah utara \pm 60 - 70 meter ke tempat
bekas Kantor Desa Kawo sambil dipukuli;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Budi Laskari bersama dengan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra datang ke lokasi di jalan raya Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah setelah diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah untuk mengecek ada pelaku curanmor yang diamankan oleh massa di Desa Kawo;

- Bahwa saat sampai dilokasi Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat sudah ada masa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjumlah \pm 500 orang berkumpul dilokasi kejadian tersebut, yang setahu saksi masa yang berkumpul tersebut berasal dari Desa Kawo ada yang membawa batu dan kayu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra masuk ke kerumunan masa dengan cara menyelip dan disana Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat ada 3



(tiga) korban berjenis kelamin laki-laki yang tergeletak ; -----

- Bahwa posisi ketiga korban yang tergeletak di pinggir jalan raya dalam posisi terlentang dan berjejer dari selatan ke utara, posisi kepala di barat sedangkan posisi kaki di timur dan ketiga korban tersebut tidak menggunakan celana (telanjang) sedangkan bajunya masih melekat dibadannya ;

- Bahwa disekitar korban banyak batu yang berserakan, diantaranya ada batu bercak darah yang ada didekat kepala korban ; -----
- Bahwa ketiga korban saat itu kondisinya terluka dibagian muka dan dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi ; -----
- Bahwa ketika Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra mendekati ketiga Korban tersebut Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat salah satu korban yang tergeletak paling selatan masih bernafas dengan mengeluarkan suara berdesis sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terhadap kedua korban yang lain Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra tidak tahu apakah masih



hidup ataukah sudah meninggal ;

- Bahwa Korban yang tergeletak disebelah selatan yaitu bernama Andre Antomi, Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra mengetahui identitas Korban setelah kejadian tersebut sedangkan identitas Korban yang lain Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra tidak tahu;

- Bahwa pada saat itu Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat dan berusaha mengenali Korban dengan Posisi membungkuk, saat itu Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra sempat melihat ada orang yang menginjak perut Korban yang tergeletak paling selatan sebanyak 1 (satu) kali ; -----

- Bahwa orang yang menginjak perut Korban yang paling selatan tersebut bukan Terdakwa ;

- Bahwa orang yang menginjak saat itu dalam posisi berdiri kemudian menginjak perut Korban dengan kaki kanan yang ada menggunakan sandal jepit ;



- Bahwa reaksi Korban saat diinjak diam saja, Saksi Budi Laskari sempat mendengarkan suara nafas Korban masih berdesis dan tak lama kemudian datang mobil ambulance dan membawa ketiga Korban tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya ; -----
- Bahwa saat ini ketiga Korban tersebut sudah meninggal dunia, berdasarkan keterangan Saksi Bayangkari Sahip, SPd. dan Saksi Muksin Marzuki alias Amaq Agung yang membenarkan foto korban yang ditunjukkan di persidangan adalah orang yang dipeluk dan dipukul oleh terdakwa dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor No.445/63/RSUD-P/2012 korban bernama REPANDI alias ANDI; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa



bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu :-----

PRIMAIR : Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHP;-----

SUBSIDAIR : 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 358 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan akan tetapi apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan begitu seterusnya ;---

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



1. Barang Siapa ;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----

3. Yang mengakibatkan maut ;

Ad.1 Unsur Barang

Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Barang Siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **MURSIDIN Alias AMAQ DEA** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang membenarkan bahwa terdakwa benar orang yang bernama **MURSIDIN Alias AMAQ DEA** dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **MURSIDIN Alias AMAQ DEA**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **MURSIDIN Alias AMAQ DEA** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa **MURSIDIN Alias AMAQ DEA** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi. ;-----

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----**



Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa dalam Dakwaanya, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Korban Repandi Alias Pandi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah setiap perbuatan terhadap seseorang dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan, Rasa sakit atau luka bagi orang yang menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan



sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih, selanjutnya terkait dengan tenaga bersama dalam Pasal ini Prof. Van Hamel berpendapat bahwa “dalam dengan tenaga bersama yang disatukan itu disyaratkan bahwa Para Pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu Impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, selanjutnya Prof. Simmons mengatakan bahwa “pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama, akan tetapi disamping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan adanya suatu kesadaran pada diri Para Pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 19.30 Wita, telah terjadi Pencurian Sepeda Motor Suzuki Satria Fu DR-4236-BD milik Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea di rumah Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea, yang terletak di Dusun Bale Montong II,



Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
Tengah ; -----

- Bahwa, Saksi Sopiatur yang pertama kali memergoki ada 2 (dua) orang yang sedang menuntut sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya Saksi Sopiatur berteriak **“Maling..., tolong sepeda motor saya dibawa maling...”**;

- Bahwa, mendengar hal tersebut, selanjutnya Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea berusaha mengejar orang yang diduga mencuri sepeda motornya sambil berteriak **“Maling....., maling....., motor saya....., motor saya.....”** selanjutnya Saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono Alias Amaq Galung melihat terdakwa mengejar seseorang yang tidak saksi kenal mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU dengan kecepatan tinggi menuju kearah selatan;

- Bahwa, terdakwa tidak berhasil menangkapnya dan kemudian Saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono



Alias Amaq Galung melihat Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea sedang merangkul leher seseorang laki-laki dengan tangan kiri sambil berkata yang pada pokoknya memberitahukan bahwa orang ini temannya maling tadi;

- Bahwa saat itu Saksi Bayangkari Sahip, SPd., melihat dari jarak \pm 2,5 meter terdakwa ada gerakan seolah-oleh memukul dengan menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG melihat dari jarak \pm 5 meter terdakwa memukul orang yang dirangkul tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Saksi Saksi Mariyono Alias Amaq Galung berusaha menghubungi Pak Deni (Anggota Polisi Polsek Pujut) dengan handphone memberitahukan bahwa ada pencuri motor yang diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa kemudian orang-orang telah banyak berdatangan ke lokasi kejadian \pm 200 orang, kemudian Saksi Muksin Marzuki SPd. Alias Amaq AGUNG sempat meleraikan dengan cara merangkul seseorang yang diduga teman dari pelaku pencurian



sepeda motor tersebut sambil mengatakan
“sebentar dulu..... sebentar dulu....” dan
melarang orang-orang tidak melakukan pemukulan
tersebut, namun karena massa banyak saksi Muksin
Marzuki SPd. Alias Amaq AGUNG tidak bisa mencegah
tindakan massa, sehingga massa tetap memukuli
orang tersebut menggunakan tangan kosong;

-
- Bahwa saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono Alias Amaq Galung melihat korban tersebut dibawa oleh massa ke arah utara \pm 60 - 70 meter ke tempat bekas Kantor Desa Kawo sambil dipukuli;

-
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Budi Laskari bersama dengan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra datang ke lokasi di jalan raya Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah setelah diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah untuk mengecek ada pelaku curanmor yang diamankan oleh massa di Desa Kawo;



-
-
- Bahwa saat sampai dilokasi Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat sudah ada masa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjumlah ± 500 orang berkumpul dilokasi kejadian tersebut, yang setahu saksi masa yang berkumpul tersebut berasal dari Desa Kawo ada yang membawa batu dan kayu; -----
 - Bahwa selanjutnya Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra masuk ke kerumunan masa dengan cara menyelip dan disana Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat ada 3 (tiga) korban berjenis kelamin laki-laki yang tergeletak ; -----
 - Bahwa posisi ketiga korban yang tergeletak di pinggir jalan raya dalam posisi terlentang dan berjejer dari selatan ke utara, posisi kepala di barat sedangkan posisi kaki di timur dan ketiga korban tersebut tidak menggunakan celana (telanjang) sedangkan bajunya masih melekat dibadannya ;
-
-



- Bahwa disekitar korban banyak batu yang berserakan, diantaranya ada batu bercak darah yang ada didekat kepala korban ; -----
- Bahwa ketiga korban saat itu kondisinya terluka dibagian muka dan dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi ; -----
- Bahwa ketika Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra mendekati ketiga Korban tersebut Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat salah satu korban yang tergeletak paling selatan masih bernafas dengan mengeluarkan suara berdesis sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terhadap kedua korban yang lain Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra tidak tahu apakah masih hidup ataukah sudah meninggal ; -----
- Bahwa Korban yang tergeletak disebelah selatan yaitu bernama Andre Antomi, Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra mengetahui identitas Korban setelah kejadian tersebut sedangkan identitas Korban yang lain Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra tidak tahu; -----



- Bahwa pada saat itu Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat dan berusaha mengenali Korban dengan Posisi mebungkuk, saat itu Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra sempat melihat ada orang yang menginjak perut Korban yang tergeletak paling selatan sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa orang yang menginjak perut Korban yang paling selatan tersebut bukan Terdakwa ; -----
- Bahwa orang yang menginjak saat itu dalam posisi berdiri kemudian menginjak perut Korban dengan kaki kanan yang ada menggunakan sandal jepit ; -----
- Bahwa reaksi Korban saat diinjak diam saja, Saksi Budi Laskari sempat mendengarkan suara nafas Korban masih berdesis dan tak lama kemudian datang mobil ambulance dan membawa ketiga Korban tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya ; -----
- Bahwa saat ini ketiga Korban tersebut sudah meninggal dunia, berdasarkan keterangan Saksi Bayangkari Sahip, SPd. dan Saksi Muksin Marzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amaq Agung yang membenarkan foto korban yang ditunjukkan di persidangan adalah orang yang dipeluk dan dipukul oleh terdakwa dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor No.445/63/RSUD-P/2012 korban bernama REPANDI alias ANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa memukul korban adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Repandi alias Andi, sedangkan hal tersebut dilakukan dengan terang-terangan karena perbuatan terdakwa dapat dilihat oleh umum terutama Saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono Alias Amaq Galung dan dilakukan di jalan raya Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa massa \pm 200 orang yang muncul pada saat kejadian adalah karena teriakan terdakwa yang berteriak "maling...maling motor saya", sehingga terdakwa bersama dengan massa yang datang menyatukan tenaga untuk melakukan tindakan untuk menangkap pencuri yang dimaksud



oleh terdakwa. Bahwa oleh karena terdakwa menangkap seseorang yang diduga teman dari pencuri yang dimaksud oleh terdakwa, sehingga muncul dorongan terdakwa untuk melakukan kekerasan secara terbuka dilanjutkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa yang ada saat itu karena dorongan kolektif yang timbul saat itu juga untuk membantu terdakwa sehingga hal tersebut adalah bentuk kerja sama antara terdakwa dengan massa untuk "main hakim sendiri" terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Jika mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Mengakibatkan Maut adalah perbuatan Terdakwa yang ternyata mengakibatkan orang lain mati ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah : “Apakah benar perbuatan dari Terdakwa ternyata menyebabkan orang lain dalam hal ini adalah korban Repandi alias Pandi mati ? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 sekitar jam 19.30 Wita, telah terjadi Pencurian Sepeda Motor Suzuki Satria Fu DR-4236-BD milik Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea di rumah Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea, yang terletak di Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa, Saksi Sopiatus yang pertama kali memergoki ada 2 (dua) orang yang sedang menuntut sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya Saksi Sopiatus berteriak **“Maling..., tolong sepeda motor saya dibawa maling...”**;

- Bahwa, mendengar hal tersebut, selanjutnya Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea berusaha



mengejar orang yang diduga mencuri sepeda motornya sambil berteriak **“Maling....., maling....., motor saya....., motor saya.....”** selanjutnya Saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono Alias Amaq Galung melihat terdakwa mengejar seseorang yang tidak saksi kenal mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU dengan kecepatan tinggi menuju kearah selatan;

- Bahwa, terdakwa tidak berhasil menangkapnya dan kemudian Saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono Alias Amaq Galung melihat Terdakwa Mursidin Alias Amaq Dea sedang merangkul leher seseorang laki-laki dengan tangan kiri sambil berkata yang pada pokoknya memberitahukan bahwa orang ini temannya maling tadi;

- Bahwa saat itu Saksi Bayangkari Sahip, SPd., melihat dari jarak \pm 2,5 meter terdakwa ada gerakan seolah-oleh memukul dengan menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG melihat dari jarak \pm



5 meter terdakwa memukul orang yang dirangkul tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Saksi Saksi Mariyono Alias Amaq Galung berusaha menghubungi Pak Deni (Anggota Polisi Polsek Pujut) dengan handphone memberitahukan bahwa ada pencuri motor yang diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa kemudian orang-orang telah banyak berdatangan ke lokasi kejadian \pm 200 orang, kemudian Saksi Muksin Marzuki SPd. Alias Amaq AGUNG sempat meleraikan dengan cara merangkul seseorang yang diduga teman dari pelaku pencurian sepeda motor tersebut sambil mengatakan **“sebentar dulu..... sebentar dulu....”** dan melarang orang-orang tidak melakukan pemukulan tersebut, namun karena massa banyak saksi Muksin Marzuki SPd. Alias Amaq AGUNG tidak bisa mencegah tindakan massa, sehingga massa tetap memukuli orang tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi Bayangkari Sahip, SPd., Saksi Muksin Marzuki, SPd. Alias Amaq AGUNG dan Saksi Mariyono



Alias Amaq Galung melihat korban tersebut dibawa oleh massa ke arah utara \pm 60 - 70 meter ke tempat bekas Kantor Desa Kawo sambil dipukuli;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Budi Laskari bersama dengan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra datang ke lokasi di jalan raya Dusun Bale Montong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah setelah diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah untuk mengecek ada pelaku curanmor yang diamankan oleh massa di Desa Kawo;

- Bahwa saat sampai dilokasi Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat sudah ada masa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjumlah \pm 500 orang berkumpul dilokasi kejadian tersebut, yang setahu saksi masa yang berkumpul tersebut berasal dari Desa Kawo ada yang membawa batu dan kayu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra masuk ke kerumunan masa dengan cara menyelip dan disana Saksi Budi Laskari



dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat ada 3 (tiga) korban berjenis kelamin laki-laki yang tergeletak ; -----

- Bahwa posisi ketiga korban yang tergeletak di pinggir jalan raya dalam posisi terlentang dan berjejer dari selatan ke utara, posisi kepala di barat sedangkan posisi kaki di timur dan ketiga korban tersebut tidak menggunakan celana (telanjang) sedangkan bajunya masih melekat dibadannya ;

- Bahwa disekitar korban banyak batu yang berserakan, diantaranya ada batu bercak darah yang ada didekat kepala korban ; -----

- Bahwa ketiga korban saat itu kondisinya terluka dibagian muka dan dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi ; -----

- Bahwa ketika Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra mendekati ketiga Korban tersebut Saksi Budi Laskari dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat salah satu korban yang tergeletak paling selatan masih bernafas dengan mengeluarkan suara berdesis sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terhadap kedua korban yang lain Saksi Budi Laskari dan Saksi



Ari Rusma Apriadi Putra tidak tahu apakah masih hidup ataukah sudah meninggal ;

- Bahwa Korban yang tergeletak disebelah selatan yaitu bernama Andre Antomi, Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra mengetahui identitas Korban setelah kejadian tersebut sedangkan identitas Korban yang lain Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra tidak tahu;

- Bahwa pada saat itu Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra melihat dan berusaha mengenali Korban dengan Posisi mebungkuk, saat itu Saksi Budi Laskary dan Saksi Ari Rusma Apriadi Putra sempat melihat ada orang yang menginjak perut Korban yang tergeletak paling selatan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa orang yang menginjak perut Korban yang paling selatan tersebut bukan Terdakwa ;

- Bahwa orang yang menginjak saat itu dalam posisi berdiri kemudian menginjak perut Korban dengan kaki kanan yang ada menggunakan sandal jepit ;



-
-
- Bahwa reaksi Korban saat diinjak diam saja, Saksi Budi Laskari sempat mendengarkan suara nafas Korban masih berdesis dan tak lama kemudian datang mobil ambulance dan membawa ketiga Korban tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya ; -----
 - Bahwa saat ini ketiga Korban tersebut sudah meninggal dunia, berdasarkan keterangan Saksi Bayangkari Sahip, SPd. dan Saksi Muksin Marzuki alias Amaq Agung yang membenarkan foto korban yang ditunjukkan di persidangan adalah orang yang dipeluk dan dipukul oleh terdakwa dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor No.445/63/RSUD-P/2012 korban bernama REPANDI alias ANDI;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa yang menjadi korban pada malam itu berjumlah 3 (tiga) orang yang semuanya sudah meninggal dunia (mati), dari ketiga korban tersebut salah satunya bernama REPANDI Alias ANDI sesuai dengan berdasarkan keterangan Saksi Bayangkari Sahip, SPd. dan Saksi Muksin Marzuki alias Amaq Agung yang membenarkan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang ditunjukkan di persidangan adalah orang yang dipeluk dan dipukul oleh terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum No. 445/63/RSUD-P/2012 tanggal 02 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Afif Fuadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan maut (mati) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, sehingga dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sehingga dengan demikian pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan adalah tidak beralasan sehingga haruslah di tolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung-jawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim kepada berapa lama Pidana yang pantas dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Penasehat Hukumnya dalam Pembelaanya mohon jika Majelis Hakim berpendapat lain agar Terdakwa dijatuhi Pidana yang seringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk



menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek tujuan pemidanaan, aspek kehidupan bermasyarakat, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;



Menimbang, bahwa dikaji dari aspek pertanggung jawaban pidana bahwa terdakwa khususnya dan masyarakat Desa Kawo pada umumnya sebagai Warga Negara Indonesia sangat disayangkan dengan tindakannya yang “main hakim sendiri” sehingga timbul korban dan permasalahan baru. Fenomena masyarakat di Indonesia sekarang ini serigkali berbuat “main hakim sendiri” sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Pertanggungjawaban pidana seseorang yang dinyatakan bersalah adalah sebatas kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga dalam perkara ini menurut Majelis Hakim kesalahan massa yang jumlahnya antara 200 hingga 500 orang tidak dapat dibebankan seluruhnya terhadap terdakwa seorang, namun kedepan diharapkan kepada terdakwa pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya untuk tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tetap menghormati proses hukum sehingga tindakan “main hakim sendiri” tidak terjadi lagi dan perdamaian tetap terjaga khususnya di Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dikaji dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri
 Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek tujuan pemidanaan, aspek pertanggungjawaban pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal mana sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Praya sedangkan Menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara tersebut, maka terhadap diri terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 6 (enam) buah batu kali yang terdapat bercak darah yang ditemukan di pinggir jalan aspal;



- 3 (tiga) buah batu kali yang ada bercak darah yang ditemukan di saluran air;

- 1 (satu) lembar jaket switer warna putih garis-garis hitam bertuliskan blackbone warna merah yang terdapat bercak darah milik korban Repandi Alias Andi;

- Bercak darah yang ditemukan di TKP di jalan aspal ;

- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna alas putih tali warna hijau yang terdapat bercak darah;

Menimbang bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP yang rinciannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----



Mengingat dan memperhatikan dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”** ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MURSIDIN Alias AMAQ DEA oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 6 (enam) buah batu kali yang terdapat bercak darah yang ditemukan di pinggir jalan aspal;

- 3 (tiga) buah batu kali yang ada bercak darah yang ditemukan di saluran air;

- 1 (satu) lembar jaket switer warna putih garis-garis hitam bertuliskan backbone warna merah yang terdapat bercak darah milik korban Repandi Alias Andi;

- Bercak darah yang ditemukan di TKP di jalan aspal ;

- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna alas putih tali warna hijau yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada Hari, Tanggal 2013, oleh kami: H. SUMEDI, S.H., M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, M. AUNUR ROFIQ, S.H. dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada Hari KAMIS, tanggal 14 FEBRUARI 2013, diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh WAHYUDIONO., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya . -----

Hakim anggota,
Ketua,

Hakim

(M. AUNUR ROFIQ, S.H.)
SUMEDI, S.H., M.H.)

(H.

(A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.)

Panitera Pengganti,

(DICKY ADITYA H, S.H.)